

SKRIPSI

**UPAYA PENANGGULANGAN KEPOLISIAN TERHADAP
PELANGGARAN ANGKUTAN BARANG YANG MELEBIHI
KAPASITAS MAKSIMUM**

(Studi Kasus di Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2021-2022)

Disusun dan diajukan oleh

INDRI NOVIA NUR AMAL

B011181380



ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**UPAYA PENANGGULANGAN KEPOLISIAN TERHADAP
PELANGGARAN ANGKUTAN BARANG YANG MELEBIHI
KAPASITAS MAKSIMUM**

(Studi Kasus di Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2021-2022)

OLEH

INDRI NOVIA NUR AMAL

B011181380

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**UPAYA PENANGGULANGAN KEPOLISIAN TERHADAP
PELANGGARAN ANGKUTAN BARANG YANG MELEBIHI
KAPASITAS MAKSIMUM**

(Studi Kasus di Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2021-2022)

Disusun dan diajukan oleh
INDRI NOVIA NUR AMAL


B011181380

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

pada hari ,
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Haeranah, S.H., M.H
NIP. 196612121991032002

Pembimbing Pendamping



Dr. Kadarudin, S.H., M.H
NIP: 198805142019043001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Iqbal Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Indri Novia Nur Amal
Nomor Induk Mahasiswa : B011181380
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Upaya Penanggulangan Kepolisian Terhadap Pelanggaran Angkutan Barang Yang Melebihi Kapasitas Maksimum (Studi Kasus Di Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2021-2022)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, September 2022

Pembimbing Utama



Dr. Haeranah, S.H., M.H
NIP.196612121991032002

Pembimbing Pendamping



Dr. Kadarudin, S.H., M.H
NIP: 198805142019043001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : INDRY NOVIA NUR AMAL
N I M : B011181380
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : UPAYA PENANGGULANGAN KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN ANGKUTAN BARANG YANG MENGANGKUT MUATAN BARANG MELEBIHI KAPASITAS MAKSIMUM KENDARAAN (STUDI KASUS DI KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021-2022)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indri Novia Nur Amal

Nim : B011181380

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul **“Upaya Penanggulangan Kepolisian Terhadap Pelanggaran Angkutan Barang Yang Melebihi Kapasitas Maksimum (Studi Kasus di Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2021-2022)”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila kemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 01 Desember 2022



Indri Novia Nur Amal

ABSTRAK

Indri Novia Nur Amal (B011181380) “Upaya Penanggulangan Kepolisian Terhadap Pelanggaran Angkutan Barang Yang Melebihi Kapasitas Maksimum (Studi Kasus di Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2021-2022)” di bawah bimbingan Haeranah dan Kadarudin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran angkutan umum yang melebihi kapasitas maksimum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh selanjutnya disusun dan diuraikan serta dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan pelanggaran angkutan barang yaitu (1) kurangnya tingkat pendidikan (2) kurangnya kesadaran hukum masyarakat (3) kurangnya kepedulian masyarakat terhadap ketertiban lalu lintas (4) sarana dan prasarana yang kurang memadai. Upaya penanggulangan kepolisian dalam menanggulangi yaitu (1) sosialisasi ke pengusaha angkutan barang (2) operasi patuh bekerjasama dengan Dishub (3) koordinasi berkala terkait sarana dan prasarana.

Kata Kunci: kepolisian, pelanggaran, muatan barang

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Upaya Penanggulangan Kepolisian Terhadap Pelanggaran Angkutan Barang Yang Melebihi Kapasitas Maksimum (Studi Kasus Di Kab.Sidenreng Rappang 2021-2022)”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Suatu hal yang membanggakan bagi penulis pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dan merupakan bukti pertanggungjawaban penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis sebagai manusia biasa menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih terdapat beberapa kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis menerima kritik serta saran terkait skripsi ini. Penulis juga sangat berharap, skripsi ini dapat menambah pengetahuan para pembaca, khususnya yang mendalami hukum Pidana.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis, **Amaluddin** dan **Kaidah** yang telah bersabar menghadapi penulis dalam penyusunan skripsi, memberikan banyak motivasi, dukungan, dan do'a yang tulus untuk

penulis. Terima kasih yang mendalam karena tidak pernah menyerah dalam mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta tidak pernah bosan memberikan nasihat yang membangun bagi penulis.

Penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang tercinta yang senantiasa memberikan doa dan dukungan serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui berkat banyaknya pihak yang membantu. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa. M. Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin , Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM (K) selaku Wakil Rektor I, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm. Sc., Ph.D., Apt. Selaku Wakil Rektor II, Prof. Dr. Farida Patittingi S.H.,M.Hum selaku Wakil Rektor III, Prof. Dr. Eng.Ir. Adi Maulana, ST, M.Phil selaku Wakil Rektor IV;
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Dekan, Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku

Wakil Dekan III. Terima kasih atas perhatian dan segala kemudahan yang telah diberikan selama ini.

3. Ibu Dr. Haeranah. SH., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Kadarudin, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan serta telah meluangkan waktunya disela kesibukan untuk memberikan dukungan moril, masukan dan petunjuk, serta bantuan yang sangat besar baik secara teknis maupun non teknis kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H., dan Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku tim penguji, atas segala saran dan masukan yang diberikan kepada penulis.;
5. Ibu Dr. Nur Azisa S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas dan Ibu Dr. Haerana. S.H., M.H. sekertaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H.,M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan

administrasi dan bantuan lainnya selama menyusun skripsi dan menuntut ilmu di Fakultas Hukum universitas Hasanuddin;

9. Keluarga Besar AMANDEMEN 2018 yang menjadi teman seperjuangan dan Mahasiswa Baru menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

10. Seluruh Keluarga Besar AMPUH Unhas Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang merupakan organisasi yang saya ikuti dan memberikan pengalaman bagi penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

11. Saya mengucapkan terima kasih untuk sahabat saya Andi Elis Sukarno yang telah membantu saya dalam menyusun Skripsi ini.

12. Terima kasih juga untuk sahabat saya Dhalasania Mahesa yang telah menemani saya dalam mengerjakan penyusunan Skripsi ini.

13. Semua pihak yang telah membantu dan tidak sempat penulis sebutkan satu-satu.

Akhir kata, tiada kata yang paling patut penulis ucapkan selain doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kepada kita semua ridha dan berkah-Nya atas amalan yang kita lakukan. Tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Makassar, 01 Desember 2022

Penulis

Indri Novia Nur Amal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Angkutan Umum	9
1. Pengertian Angkutan Barang.....	9
2. Karakteristik Angkutan Barang	9
B. Pelanggaran Lalu Lintas	11
1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	11
2. Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas	13
3. Pengaturan Pelanggaran Lalu Lintas dalam Undang-undang.....	16
C. Tugas dan Fungsi Satuan Lalu Lintas.....	20
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	24
E. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	31

A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Populasi dan Sampel	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Analisis Data	35
BAB IV Hasil Penelitian & Pembahasan.....	37
A. Faktor Yang Menyebabkan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Barang yang Melebihi Batas Kapasitas Maksimum Di Kab. Sidenreng Rappang	37
1. Kurangnya tingkat pendidikan	39
2. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat	40
3. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap ketertiban lalu lintas.....	40
4. Sarana dan prasarana yang tidak memadai	40
B. Upaya Penanggulangan Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Angkutan Barang yang Mengangkut Muatan Barang Melebihi Batas Kapasitas Maksimum Di Kab. Sidenreng Rappang	49
1. Sosialisasi ke pengusaha angkutan barang.....	58
2. Operasi patuh bekerjasama dengan dinas perhubungan ...	58
3. Koordinasi berkala terikait sarana dan prasarana.....	59
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Tabel Pelanggaran Angkutan Barang di Kabupaten Sidenreng Rappang	43
Tabel 1.1 Data pelanggaran daya angkut 2021	44
Tabel 1.2 Data pelanggaran daya angkut 2022	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring pertumbuhan penduduk saat ini yang terjadi di Indonesia, maka semakin meningkat juga pengguna jalanan baik itu menggunakan kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Perkembangan ini sudah selayaknya diikuti juga dengan penambahan jumlah angkutan umum atau penambahan jalur jalanan dimaksudkan untuk menghindari penumpukan pengguna jalan di salah satu jalan saja

Transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi individu dan masyarakat zaman sekarang. Transportasi seakan sebagai bagian dari kehidupan karena manusia mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai makhluk sosial. Dari sinilah pentingnya aturan Undang-Undang Lalu Lintas. Undang-Undang Lalu Lintas merupakan suatu hal mutlak untuk diberlakukan di setiap Negara. Jika tidak, maka akan terjadi pelanggaran lalu lintas. Setiap orang akan bersikap seenaknya dan tidak mempertimbangkan keadaan orang lain. Walaupun pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana ringan namun pelanggaran ini banyak merenggut nyawa dan menciptakan rasa tidak nyaman bagi masyarakat.

Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu

lintas jalan.¹ Angkutan umum memang begitu dibutuhkan oleh masyarakat. Baik yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan. Angkutan umum darat seperti bus kota, Angkutan Kota (Angkot) maupun Angkutan Antar Kota dan Propinsi (AKAP) sangatlah berperan untuk menggerakkan roda ekonomi Nasional. Angkutan merupakan sarana umum yang sering di pakai masyarakat guna menunjang kegiatan sehari-hari, baik dalam berdagang dan juga berangkat sekolah.² Namun sayangnya masih banyak masalah yang terjadi di angkutan umum sepertinya tidak ada penyelesaiannya. Baik terhadap muatan barang maupun terhadap pengguna jalan lainnya. Padahal angkutan umum adalah sarana yang diberikan pemerintah untuk melayani masyarakat. Akan tetapi, yang terjadi selama ini justru selalu ada masalah pada angkutan umum. Mulai dari lemahnya kesadaran pengemudi terhadap peraturan lalu-lintas hingga pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Era modern seperti sekarang ini masyarakat sangat tergantung dengan angkutan umum bagi pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, karena sebagian besar masyarakat masih menganggap penting keberadaan angkutan umum karena sebagai alternatif masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau juga para pedagang dalam membawa barang dagangannya.

¹ Pasal 1 Ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

² *Ibid.*

Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia cukup tinggi, hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dimana Indonesia menempati peringkat ke-5 di dunia sebagai negara dengan tingkat kecelakaan lalu lintas tertinggi.³ Peringkat ke-5 di seluruh dunia ini bukan membanggakan bagi Indonesia. hal ini tentu saja membuat Indonesia merupakan negara ke-5 terburuk dalam mengelola dan menerapkan hukum tentang lalu lintas. Buruknya pengelolaan lalu lintas ini menjadikan prestasi Indonesia menurun di mata dunia. Hal ini tentu saja tidak membanggakan bagi bangsa Indonesia. Pengelolaan yang buruk dan penegak hukum yang tidak profesional menjadi permasalahan bagi bangsa Indonesia dalam mengelola dan melaksanakan peraturan lalu lintas.

Di zaman era globalisasi ini dapat dibayangkan suatu kehidupan tanpa perhubungan lalu lintas. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global yang membutuhkan ketangguhan bangsa untuk berkompetisi dalam persaingan global serta untuk memenuhi tuntutan paradigma baru yang mendambakan pelayanan pemerintah yang lebih baik, tertib, dan transparan, maka dirumuskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU LLAJ) yang memuat berbagai terobosan yang visioner dan perubahan yang cukup signifikan sebagai pengganti Undang-undang Republik

³ <http://rri.co.id/post/berita/95107/.html>. Diakses tanggal 27 Januari 2022. Pukul 10.13 WITA

Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Atas dasar hal tersebut, pengemudi kendaraan bermotor terutama angkutan penumpang umum jangan menganggap remeh masalah muatan, sebab jumlah dan berat muatan dari kendaraan bermotor dampaknya sangat besar terhadap keselamatan perjalanan, serta berpotensi melanggar Pasal 169 ayat (1) UU LLAJ, yang rumusannya “pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan. Ketentuan pidana bagi yang melanggarnya adalah pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-.

Para pengemudi dalam memacu kendaraan bermotor terutama roda empat atau lebih, harus selalu memperhatikan berat dari muatannya. Hal ini mengingat dengan makin berat beban dari kendaraan bermotor membuat risiko kecelakaan lalu lintas bertambah besar. Dengan demikian, peningkatan berat beban muatan harus diikuti dengan penurunan kecepatan.

Maka dari itu Kepolisian sebagai penegak hukum harus memberikan himbauan kepada masyarakat tentang bahaya dan sanksi ketika berkendara menggunakan angkutan umum melebihi kapasitas muatan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan demi

keselamatan Bersama. ⁴Dari uraian latar belakang di atas penulis ingin membahas permasalahan tersebut dengan judul **“Upaya Penanggulangan Kepolisian Terhadap Pelanggaran Angkutan Umum Mengangkut Penumpang Melebihi Batas Kapasitas Maksimum Kendaraan”**

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apakah yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas terhadap angkutan barang yang melebihi batas kapasitas maksimum di Kab. Sidenreng Rappang?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran angkutan barang yang melebihi kapasitas maksimum di Kab. Sidenreng Rappang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas terhadap angkutan barang yang melebihi kapasitas maksimum kendaraan.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran angkutan barang yang melebihi kapasitas maksimum kendaraan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun jenis kegunaan yang ingin diberikan melalui penelitian ini adalah:

⁴Wawancara dengan Ipda Latetta Paurmin Sat Lantas Polres Sidenreng Rappang, tanggal 20 Maret 2022 di Polres Sidenreng Rappang

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis dalam penelitian ini yaitu, menambah wawasan berpikir serta ilmu hukum pidana. Selain itu memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa hukum agar memperkaya pustaka tentang bahaya angkutan barang yang melebihi kapasitas maksimum. Penelitian ini bersifat umum dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dalam penelitian ini yaitu, memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya angkutan barang yang melebihi kapasitas maksimum dan memberikan informasi terhadap masyarakat tentang bahaya dan teguran apa saja yang didapatkan ketika kendaraan umum melebihi muatan yang semestinya. Dan efektivitas tilang terhadap pelanggaran yang dilakukan angkutan barang yang melebihi kapasitas maksimum kendaraan sampai efektivitas penurunan yang kelebihan muatan barang terhadap pelanggaran yang dilakukan golongan angkutan barang yang melebihi batas muatan.

E. Keaslian Penelitian

1. Wahyu Karyadi dengan judul skripsi “Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Cilegon Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Bermuatan Lebih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas Dan Angkutan Jalan” (2017) Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah Bagaimana kewenangan Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam upaya penegakkan hukum terhadap kendaraan barang bermuatan lebih berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Apa saja hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan kota Cilegon dalam upaya penegakkan hukum terhadap kendaraan barang bermuatan lebih berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Sedangkan Penulis memiliki rumusan masalah Faktor apa yang melatar belakangi pelanggaran lalu lintas terhadap angkutan barang yang melebihi kapasitas maksimum dan Bagaimanakah upaya penanggulangan kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran angkutan barang yang melebihi kapasitas maksimum.

2. Falsa Trisnadya dengan judul skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang yang Melebihi Daya Angkut (Studi Di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari Malang)” 2021 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu Apa faktor penyebab kendaraan angkutan barang melebihi daya angkut kemudian Bagaimana penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang yang melebihi daya angkut di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari dan Apa kendala

yang dihadapi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari terhadap kendaraan angkutan barang yang melebihi daya angkut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Angkutan Umum

1. Pengertian Angkutan Barang

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No.60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, angkutan barang didefinisikan sebagai perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 160, angkutan barang dibedakan menjadi dua yaitu angkutan barang umum dan angkutan barang khusus. Angkutan barang umum adalah angkutan barang pada umumnya, yaitu barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.

2. Karakteristik Angkutan Barang

Karakteristik angkutan barang dipengaruhi oleh jarak tempuh, volume dan berat yang sangat beragam sehingga mempunyai tuntutan atau persyaratan tersendiri dalam penyediaan sistem angkutannya (Kementerian Perhubungan, 2016). Menurut Warpani (1990:180), secara umum barang yang diangkut dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Barang kering (dry bulk goods)

2. barang cair

3. barang umum (general goods)

Setiap jenis barang akan mempengaruhi jenis moda transportasi yang akan dipakai sehingga setiap jenis barang akan mendapatkan penanganan yang tepat dari segi pengangkutan sehingga tujuan transportasi dapat tercapai. Menurut Ortuzar (1997: 390), beberapa faktor yang akan mempengaruhi pergerakan barang adalah sebagai berikut:

1. Lokasi, angkutan barang merupakan sebuah permintaan turunan yang menjadi bagian dari proses industri sehingga lokasi sumber bahan mentah dan lokasi pemasaran produk menentukan tingkat pergerakan.
2. Faktor fisik, karakteristik komoditi bahan mentah dan produk sangat mempengaruhi cara pengangkutan dan jenis kendaraan.
3. Faktor operasional, akan menentukan saluran distribusi, sebaran geografis dan pilihan penggunaan moda transportasinya.
4. Faktor geografis, angkutan barang berfungsi menaklukan keadaan alam untuk memdekatkan lokasi produksi dengan kepadatan penduduk sebagai distribusi produk industri.
5. Faktor dinamik, perubahan permintaan dan selera konsumen memainkan peran penting pola pergerakan barang.

6. Faktor harga, angkutan barang memiliki kecenderungan lebih fleksibel dan masih memiliki kekuatan tawar menawar dalam penentuan harga angkutan.

B. Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti tempat beribadah, tubruk, landa. Melanggar artinya menubruk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan. Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang.⁵ Lalu lintas menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain⁶ Adapun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi,

⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 71.

⁶ Poerwadarminta, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 556

pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁷

Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.⁸

Kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas juga sering disebut dengan istilah tilang yang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang

⁷Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm.33

⁸Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.40

diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁹

Adapun peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat karena adanya tujuan yakni:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Adapun kelalaian atau jenis-jenis pelanggaran lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga diantaranya:

- a. Pelanggaran Berat.

Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi pidana maksimal enam bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari Rp. 1.000.000 (Juta rupiah). Pelanggaran yang masuk kategori ini

⁹ *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2009.*

adalah merusak dan mengganggu fungsi jalan dan balapan liar di jalan raya.

b. Pelanggaran Sedang

Jenis yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi pidana maksimal 3-4 bulan atau denda maksimal Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000 (juta rupiah). Sedangkan jenis-jenisnya mencakup tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak konsentrasi saat berkendara, dan menerobos pintu palang kereta api.

c. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran yang masuk kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk yang satu ini adalah pidana maksimal 15 hari-2 bulan atau denda maksimal Rp.100.000 - Rp.500.000 (ribu rupiah). Ada 40 jenis pelanggaran yang masuk kategori ini, yaitu memakai aksesoris yang berbahaya di kendaraan, tidak memakai plat nomor kendaraan, serta tidak mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda.

Lalu, mobil yang tidak memenuhi syarat teknis, mobil yang tidak layak jalan, melanggar rambu lalu lintas, melanggar alat pemberi isyarat lalu lintas, melanggar batas kecepatan maksimal dan minimal, dan tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan. Selanjutnya, tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala, tidak

memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat, dan angkutan barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan. Selain itu, angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, angkutan umum tidak punya izin trayek dan izin barang khusus, mengganggu fungsi rambu, marka jalan, dan alat pengaman pengguna jalan, dan tidak masuk ke terminal.¹⁰

Ditinjau dari bentuk pelanggaran, dapat dibagi menjadi :

- a. Pelanggaran lalu lintas tidak bergerak (*standing violation*) misalnya pelanggaran tanda-tanda larangan parkir.
- b. Pelanggaran lalu lintas bergerak (*moving violation*) misalnya melampaui batas kecepatan, melebihi kapasitas muatan dan sebagainya.

Jika ditinjau dari akibat yang ditimbulkan pelanggaran dapat dibedakan menjadi :

- a. Pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas misalnya kelebihan muatan orang atau barang, melebihi kecepatan.
- b. Pelanggaran yang tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas misalnya tidak membawa surat-surat kelengkapan saat

¹⁰ <http://rsa.or.id/ini-klasifikasi-pelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia/>. Diakses tanggal 29 Januari 2022. Pukul 17.37 WITA

berlalu lintas, pelanggaran rambu larangan parkir dan sebagainya.¹¹

Pelanggaran yang lainnya adalah angkutan umum yang tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah. Lalu, tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan muatan barang. Tidak menutup pintu kendaraan selama berjalan, dan angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan. Selain itu, angkutan orang tidak sesuai trayek, berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, menyetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian. Kemudian, mobil barang untuk mengangkut orang, menaikkan dan/atau menurunkan penumpang sembarangan atau kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan, dan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen Perjalanan. Terakhir, motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan kendaraan tidak bermotor yang dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain.¹²

3. Pengaturan Pelanggaran Lalu Lintas dalam Undang-undang

¹¹ Annisa Chandra, 2019, *“Upaya Penegakan Hukum terhadap Peningkatan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Magelang”*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, hlm.27

¹²<http://rsa.or.id/ini-klasifikasi-pelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia/>. Diakses tanggal 29 Januari 2022. Pukul 17.41 WITA

Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (Pasal 360).¹³

Aturan UU Pelanggaran Lalu Lintas diatur dalam UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu;

Pasal 47

- (1) Kendaraan terdiri atas:
 - a. Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor.

- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang; dan
 - e. kendaraan khusus.

- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
 - a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 - b. Kendaraan Bermotor Umum.

- (4) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam:
 - a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Sebagai mana penjelasan Pasal 47 Ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mobil penumpang” adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat

¹³ *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 121.

duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Pasal 53

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.

Pasal 288

- (3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 137

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor, Mobil penumpang, atau bus.
- (3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan mobil barang.
- (4) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:
 - a. rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan diprovinsi/kabupaten/kota belum memadai;
 - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mobil barang yang digunakan untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 139

- (1) Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas batas negara.

- (2) Pemerintah Daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi.
- (3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.
- (4) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.

Pasal 142

Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a terdiri atas:

- a. angkutan lintas batas negara;
- b. angkutan antarkota antarprovinsi;
- c. angkutan antarkota dalam provinsi;
- d. angkutan perkotaan; atau
- e. angkutan perdesaan.

Pasal 200

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antara Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masyarakat.
- (3) Untuk mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan kegiatan:
 - a. penyusunan program nasional Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- c. pelaksanaan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, pembimbingan dan penerangan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas;
- d. pengkajian masalah Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. manajemen keamanan Lalu Lintas;
- f. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patroli;
- g. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi;
- h. penegakan hukum Lalu Lintas.

Pasal 306

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 307

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

C. Tugas dan Fungsi Satuan Lalu Lintas

Salah satu permasalahan di jalan raya yang selalu kita hadapi adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dengan adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Sekarang perkembangan lalu lintas semakin meningkat sangat pesat, keadaan ini salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, kelebihan muatan, menerobos lampu merah, bonceng tiga, dan tidak memiliki SIM dan STNK. Pelanggaran seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi

masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang pula pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, aparat penegak hukum khususnya polisi lalu lintas berperan penting dalam mencegah hal tersebut dengan bertindak lebih ketat dalam berpatroli dan penjagaan jalan.

Aturan mengenai lalu lintas adalah pegangan dan pedoman semua masyarakat dalam bertindak agar terwujud keamanan dalam berkendara, oleh karena itu ada pengaturan, mengenai hal ini agar tercipta kesejahteraan umum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diikuti sanksi pidana bagi pelanggarnya. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam mendukung pembangunan ekonomi dan perkembangan wilayah. Polisi lalu lintas mempunyai peranan yang amat penting sebagai penegak hukum sebagaimana dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 mengenai tugas dan wewenang polisi yakni:

- a. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.
- b. Menegakkan hukum, dan

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada dasarnya polisi lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, menjaga agar sistem transportasi berjalan dengan lancar dan efisien. Peran polisi dalam mengawasi, membantu dan menjaga agar ditaatinya aturan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo.¹⁴ Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan usaha-usaha dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum juga merupakan suatu proses untuk mewujudkan ditaatinya aturan hukum yang telah ada.

Di dalam proses penegakan hukum tersebut menjangkau pula kepada aturan-aturan hukum yang dibuat ke dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum sendiri tidak dapat terlepas dari peran serta masyarakat sebagai peserta kegiatan berlalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat diperlukan adanya peran kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menagatasi pelanggaran lalu lintas pihak kepolisian harus siap berada ditengah-tengah masyarakat. Pelayanan yang diberikan polisi kepada masyarakat tidak akan berjalan baik tanpa adanya kerjasama antar berbagai

¹⁴Satjipta Rahardjo, 1983. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*, Rajawali press, Jakarta, hlm. 24.

pihak, terutama pihak yang bersangkutan langsung, karena tanpa adanya kerjasama yang baik mustahil pelayanan yang diberikan berjalan dengan lancar.

Tujuan polisi lalu lintas adalah sebagai pemantau pemerintah, khususnya di bidang peraturan lalu lintas, pelayanan dan pengaturan angkutan umum (transportasi) dan pembinaan di bidang hukum di jalan raya. Dalam menjalankan tujuan tersebut, polisi lalu lintas di bantu dengan instansi pemerintah yaitu Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan jalan raya dan lalu lintas.

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dalam bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya.

Tugas Polisi Lalu Lintas adalah melaksanakan Tugas Polri di bidang Lalu-lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian Lalu-lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin

keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu-lintas di jalan umum.

Fungsi Polisi Lalu Lintas adalah penyelenggaraan tugas Polri di bidang Lalu-lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi : Pendidikan masyarakat lalu lintas (*Police Traffic Education*). Pendidikan dan pembinaan masyarakat dalam rangka keamanan Lalu-lintas dengan kegiatan-kegiatan yang diarahkan terhadap :

1) Masyarakat yang terorganisir adalah :

- (a) Patroli Keamanan Sekolah (PKS).
- (b) Pramuka Lantas.
- (c) Kamra Lalu-lintas.

2) Masyarakat yang tidak terorganisir adalah :

Terhadap masyarakat pemakai jalan ditujukan untuk menciptakan "*Traffic Mindennes*", melalui kegiatan :

- (a) Penerangan, penyuluhan, pemberitaan melalui media massa, film dan brosur.
- (b) Pekan Lalu-lintas, pameran lalu-lintas.
- (c) Taman Lalu-lintas.

D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu

perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).¹⁵

Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni :

1. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.
2. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.¹⁶

Teori ekonomi melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari rendahnya penghasilan seorang supir angkutan

¹⁵ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 98-101

umum karena terbatasnya jumlah penumpang yang diangkut, hal ini mengakibatkan supir angkut memilih untuk melanggar ketentuan mengenai jumlah batas penumpang demi mendapatkan penghasilan lebih.¹⁷

Menurut Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teori *labeling* bahwa Usia, tingkat sosial-ekonomi dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana.¹⁸

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Berdasarkan dengan penjelasan di bagian sebelumnya, kita ketahui bahwa banyak sekali teori yang menjelaskan tentang berbagai penyebab kejahatan. Selanjutnya, dalam bagian ini akan menjelaskan tentang teori-teori penanggulangan kejahatan. Setelah kita mengetahui penyebab kejahatan, maka selanjutnya kita harus mengetahui upaya penanggulangan yang harus dilakukan. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.¹⁹

¹⁷ Abintoro Prakoso, 2013, "Kriminologi dan Hukum Pidana", Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 98-101

¹⁸ Ahmad Akbar, 2015, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Majene", Skripsi, Sarjana Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Hlm 37

¹⁹ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, "Perpolisian Masyarakat", Jakarta, hlm 2

Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif :²⁰

a. Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan dalam hal melanggar mengangkut mengangkut muatan barang melebihi kapasitas kendaraan dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum atau aturan yang berlaku.

Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pelanggar angkutan umum yang mengangkut muatan barang melebihi kapasitas kendaraan yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha

²⁰ M.Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, hlm 109.

yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preventif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat yang harus mengikuti aturan lalu lintas dalam hal batasan kapasitas muatan barang dalam berkendara.

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika

upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.